# EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK SEKTOR HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

R.M. Koko Mafaza Dwiyugo NPP. 29.1046

*Asdaf Kota Pontianak , Provinsi Kalimantan Barat* *Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: kokomafaza@gmail.com

***ABSTRACT***

***Problem/Background (GAP):*** *Entertainment tax is a local tax as a source of local revenue. The realization of the entertainment tax in Pontianak City is still not maximized from 2016 to 2020 and has not yet reached the target. This study aims to evaluate the implementation of entertainment tax collection in Pontianak City using Edward Suchman's Evaluation theory. These evaluations are Efforts, Quantity and Quality of Activities, Performance, Adequacy of Performance, Efficiency, and Process****. Methods:*** *this study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques, namely, data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.* ***Results/Findings:*** *The findings obtained by the author from this study are that the entertainment tax is the 3rd largest revenue source in the city of Pontianak, the implementation of entertainment tax collection has been carried out with various efforts by the Regional Finance Agency but entertainment tax revenues for 5 consecutive years have not met the target which has been set.* ***Conclusion:*** *the first evaluation research Efforts on the quantity and quality of activities that occur are from tax counseling and the distribution of data collection on entertainment taxpayers, the second is performance, namely from efforts to achieve results and services for paying entertainment taxes, the third is Performance Adequacy, namely from achieving results and participation of entertainment taxpayers, fourth Efficiency, namely from the resources of the apparatus and infrastructure, the fifth process, namely from the implementation of entertainment tax collection and entertainment tax collection time.*

***Keywords: : Evaluation, Collection, Entertainment Tax, Local Revenue***

# ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Pajak hiburan merupakan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pajak hiburan di Kota Pontianak masih belum maksimal dari tahun 2016 hingga tahun 2020 belum mencapai target. Peneilitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Pontianak menggunakan teori Evaluasi Edward Suchman. Evaluasi tersebut yaitu Upaya Kuantitas dan Kualitas Aktivitas yang Terjadi, Kinerja, Kecukupan Kinerja, Efisiensi, dan Proses. **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskiptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dari penelitian ini bahwa pajak hiburan merupakan penerimaan terbesar nomor 3 di kota Pontianak, pelaksanaan pemungutan pajak hiburan sudah dilakukan dengan berbagai upaya oleh Badan Keuangan Daerah akan tetapi penerimaan pajak hiburan selama 5 tahun berturut-turut tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. **Kesimpulan :** penelitian evaluasi yang pertama Upaya kuantitas dan kualitas aktivitas yang terjadi yakni dari penyuluhan pajak dan meratanya pendataan wajib pajak hiburan, kedua Kinerja yakni dari upaya mencapai hasil dan pelayanan pembayaran pajak hiburan, ketiga Kecukupan Kinerja yakni dari pencapaian hasil dan partisipasi wajib pajak hiburan, keempat Efisiensi yakni dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana, kelima Proses yakni dari pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dan waktu pemungutan pajak hiburan

# Kata Kunci : Evaluasi, Pemungutan, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

1. **PENDAHULUAN**

# Latar Belakang

Pajak di Indonesia dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat sebagai sumber pendapatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Pajak Daerah. Pemungutan pajak tidak dilaksanakan dengan baik dibeberapa daerah sehingga masih banyak daerah yang belum dapat membiayai pengeluaran daerahnya dan masih dikatakan sangat bergantung oleh aliran dana pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah. Peranan pajak sangat dibutuhkan untuk membantu mensejahterakan daerah otonom. Salah satu provinsi yang pendapatan sektor pajaknya berkontribusi besar yaitu Provinsi Kalimantan Barat.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan dengan ibu kota dan pusat pemerintahan berada di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sebagai Instansi yang mengelola Pendapatan Asli Daerah. Instansi ini berkaitan dengan kemampuan daerah untuk menggali dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk menggali potensi yang ada di daerahnya. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah merupakan Intansi yang berperan penting dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah di kota Pontianak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 pada pasal (2) Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, yang meliputi pajak sektor hotel, pajak sektor hiburan, pajak sektor restoran, pajak untuk reklame, pajak untuk penerangan jalan, pajak parkir, pajak pada sarang burung walet, pajak untuk bumi bagunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan dari hak atas tanah dan bangunan.

Jenis pajak yang menjadi objek penelitian penulis adalah pajak sektor hiburan. Pajak Hiburan adalah salah salah satu jenis pajak Kabupaten/kota dimana didalam pajak hiburan ini terdapat berbagai macam objek pajak Pajak sektor hiburan disebut dengan Pajak Hiburan yang dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan. Penyelenggaraan hiburan adalah objek pajak yang akan di pungut bayarannya. Permasalahan yang terjadi adalah realisasi pendapatan pajak hiburan yang tidak sesuai harapan. Jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tidak mencapai dengan target yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak hiburan tidak sesuai harapan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak bisa memenuhi target. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang dilakukan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak karena berdasarkan data bahwa kontribusi pajak sektor hiburan 5 tahun berturut-turut tidak efektif dalam memenuhi ketetatapan target yang direncanakan.

# Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak telah menetapkan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan setiap tahunnya. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak hiburan tidak sesuai harapan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak bisa memenuhi target. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang dilakukan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak karena berdasarkan data bahwa kontribusi pajak sektor hiburan 5 tahun berturut-turut tidak efektif dalam memenuhi ketetatapan target yang direncanakan.

Penulis mengamati masih banyak kendala didalam penerimaan pajak hiburan yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak hiburan ini belum efektif. Belum efektifnya hal tersebut dari hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sektor hiburan di Kota Pontianak. Data hasil pemungutan pajak diatas dikatakan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya penyelenggara tempat hiburan untuk membayar pajak sehingga dari tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah realisasi pendapatan pajak sektor hiburan tidak mencapai target.

# Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu mengenai pemungutan pajak sektor hiburan . Penelitian terdahulu dilakukan Oleh Nur Aidila Safitri dari Universitas Mulawarman Kota Samarinda. Penelitian dengan metode kualitatif untuk mengetahui implementasi pemungutan Pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat adalah dari fokus teori dan lokasi penelitian. Kemudian persamaan dari penelitian yang akan diangkat sama sama membahas mengenai pemungutan pajak hiburan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Cahaya Melinda Mahasiswa jurusan Akuntansi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta pada tahun 2017. Penelitian dengan metode Kualitatif untuk mengetahui kontribusi dan efektifitas pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat adalah dari fokus teori dan lokasi penelitian. Kemudian persamaan dari penelitian yang akan diangkat sama sama membahas mengenai pemungutan pajak hiburan.

# Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan deskripsi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memuat objek tentang Pajak. Peneliti berfokus pada evaluasi sebagai penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya guna memberi jawaban atas permasalahan pemungutan Pajak Hiburan di Kota Pontianak tahun 2016-2020 dengan pembatasan masalah pada 2 jenis tempat hiburan. Kemudian penelitian akan dilakukan di lokasi yang berbeda dari kedua penelitian diatas yakni di Kota Pontianak dengan memperhatikan pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

# Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kuantitas dan kualitas aktivitas yang terjadi, kinera, keccukupan kinerja, efisiensi, dan proses dalam pemungutan pajak sektor hiburan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

# METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Untuk melakukan analisis data penulis menggunakan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menyajikan hasil penelitian mengenai evaluasi pemungutan pajak sektor hiburan di Kota Pontianak. Dalam hal ini untuk mengetahui efektivitas program ini peneliti menggunakan teori evaluasi dari Edward Suchman (Wirawan,2011) yang terdiri dari lima dimensi.

Dimensi itu adalah Upaya Kuantitas dan Kualitas Aktivitas yang terjadi, yang kedua Kinerja, yang ketiga Kecupukan Kinerja, yang keempat Efisiensi, dan yang kelima Proses.

# Upaya Kuantitas dan Kualitas Aktivitas yang terjadi

Dimensi ini dijelaskan Suchman dalam Wirawan (2011) yaitu Upaya Kuantitas dan Aktivitas yang Terjadi”. Dalam hal tersebut bahwa dalam menjelaskan hasil penelitian terhadap sejauhmana upaya yang dilakukan pelaksanaan pemungutan pajak sektor hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian penulis melakukan analisis pada indikator penyuluhan dan pendataan wajib pajak hiburan.

# Penyuluhan Pajak

Badan Keuangan Daerah yakni penyuluhan pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan salah satu objek pajak yakni tempat hiburan. Penyuluhan yang dilakukan yakni petugas datang langsung ke tempat usaha hiburan yang baru buka. Kemudian petugas memberikan surat resmi kepada pemilik usaha tersebut untuk memberitahukan kewajiban dalam melaporkan tempat dan penghasilan dari usahanya tersebut. Kemudian juga diberikan pemahaman oleh petugas akan pentingnya membayarkan kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyuluhan kepada wajib pajak hiburan karaoke dan pemandian spa & pijat yang dilakukan oleh petugas tersebut yakni dengan bertahap dan naik setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020 dengan adanya pandemi *COVID-19* tentunya hal ini tidak dapat berjalan dengan lancar Hal tersebut menjadi salah satu faktor penerimaan pajak sektor hiburan menurun drastis bahkan jauh dari target yang diharapkan.

# Pendataan Wajib Pajak Hiburan

Padatnya Kota Pontianak dimana sebagai Ibu Kota Provinsi tentunya banyak memiliki tempat hiburan dan tentunya akan bertambah setiap tahunnya bahkan pada bulan bulan tertentu. Antusiasme masyarakat terhadap tempat hiburan juga tinggi, jadi biasanya awal buka itu langsung penuh dan ramai pengunjung. Sehingga dalam hal ini menjadi potensi pendapatan asli daerah melalui

pelaksanaan tempat hiburan yang menjadi objek pajak. bahwa dalam pendataan wajib pajak hiburan, Pihak Badan Keuangan Daerah sudah semaksimal mungkin melakukan pendataan. Akan tetapi yang dihadapi oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam pendataan wajib pajak hiburan ini adalah adanya pelaku usaha hiburan karoke dan spa yang belum malaporkan tempat usahanya sehingga tidak terdata di setiap tahunnya. Wajib pajak hiburan yang tidak terdata mengakibatkan penerimaan pajak hiburan tidak mengalami peningkatan secara signifikan.

# Kinerja

Menurut Suchman dalam Wirawan (2011) ‘’Kinerja berkenaan dengan pengaruh kriteria yang mengukur hasil dari upaya’’berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melakukan pembahasan terhadap sejauhmana kinerja pemungutan pajak hiburan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. penulis menguraikan indikator keberhasilan kinerja suatu evaluasi pemungutan pajak sektor hiburan dengan melihat upaya mencapai hasil dan pelayanan pembayaran pajak hiburan.

# Upaya Mencapai Hasil

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mengupayakan semaksimal mungkin dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak sektor hiburan. Upaya tersebut yakni dengan melakukan penyuluhan pajak dengan memberikan surat resmi dari kantor oleh petugas kepada pemilik usaha hiburan. Kemudian upaya yang lainnya yakni dengan melakukan kegiatan “jemput bola” kepada masyarakat pemilik usaha hiburan untuk mempermudah pembayaran. pengamatan atau observasi yang penulis amati pada saat penelitian berlangsung kinerja pemungutan pajak sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah sudah sangat baik karena pada saat pemungutan yang penulis amati sudah menggunakan teknik jemput bola yang berarti Badan Keuangan Daerah terjun langsung kelapangan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga dalam hal ini mampu membantu memaksimalkan pendapatan asli daerah berupa pajak disektor hiburan. Selanjutnya Badan Keuangan Daerah juga melakukan penyuluhan kepada wajib pajak secara berkala dengan maksud agar seluruh

wajib pajak memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar kewajiban bagi seorang wajib pajak sebagai pelaku usaha hiburan.

# Pelayanan Pembayaran Pajak Hiburan

Peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak hiburan yakni dengan adanya tercapainya target yang telah ditentukan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni adalah pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak hiburan. Pelayanan pembayaran pajak hiburan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah di Kota Pontianak untuk membantu masyarakat atau wajib pajak melaksanakan kewajibannya. dilokasi penelitian bahwa pelayanan yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak memberikan pelayanan untuk tahapan pembayaran. Pelayanan pembayaran pajak hiburan dapat dilakukan dengan 2 cara yakni dengan datang langsung ke kantor Badan Keuangan Daerah dan bisa melalui pembayaran *online.* Pelayanan tersebut adalah memberikan kemudahan pembayaran pajak hiburan pada wajib pajak hiburan. Kemudahan pembayaran juga diberlakukan pada masa Pandemi *Covid-19* ini pihak Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak sudah memberikan kemudahan untuk wajib pajak untuk melakukan pelaporan secara online. Sehingga hal terpenting untuk masyarakat juga harus sadar dengan kemudahan yang diberikan pemerintah ini dan juga dalam melakukan pembayaran bisa langsung transfer bank dan bisa datang langsung membayar ke kantor Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

# Kecukupan Kinerja

Menurut suchman dalam wirawan (2011) kecukupan kinerja berkenaan sampai seberpa tinggi kinerja mencukup jumlah’’Dalam hal menentukan alternatif pemungutan pajak sektor hiburan yang optimal di Kota Pontianak maka sub pembahasan pada dimensi kecukupan kinerja akan mengkaji pencapaian hasil dan partisipasi wajib pajak hiburan.

# Pencapaian Hasil

Realisasi penerimaan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan yang signifikan akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis. Dilihat dari target yang sudah

ditentukan bahwa realisasi penerimaan pajak sektor hiburan di kota Pontianak tahun 2016 hingga 2020 masih belum mencapai target yang di harapkan. Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak mengitensifikasikan penyuluhan langsung kepada wajib pajak dengan mengundang wajib yang belum melaksanakan kewajibannya untuk hadir ke kantor Badan Keuangan Daerah supaya dapat diberikan teguran dan pemahaman mengenai pajak hiburan. berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hiburan selama lima tahun tersebut di lokasi penelitian yaitu pada masa pandemi penerimaan pajak sangat turun drastis serta Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak memerhatikan lagi objek pajak karena sepertinya masih banyak yang belum terdaftar sebagai objek pajak. Hal ini tentunya harusnya lebih di optimalkan agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi Kota Pontianak dan penulis mengamati hasil penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 dari tahun-tahun sebelumnya antara target dan realisasinya sangat berbanding jauh. Petugas dari Badan Keuangan Daerah sendiri memberikan sanksi melalui surat tagihan yang didalamnya berisikan jumlah nominal pajak yang harus dibayarkan dan juga denda yang diberikan sebesar 2% untuk perbulannya apabila wajib pajak melakukan keterlambatan pembayaran selama 1 bulan 30 hari tidak bayar. Kurangnya kesadaran pemilik usaha hiburan disini menjadi akibatnya penerimaan pajak hiburan di Kota Pontianak tidak mencukupi target selama lima tahun terakhir.

# Partisipasi Wajib Pajak Hiburan

jenis hiburan baik hiburan karaoke dan tempat pemandian spa & pijat berpotensi dalam memberikan kontribusi yang lebih lagi bagi pajak hiburan. Dengan adanya tempat hiburan yang menjadi daya tarik wisatawan serta masyarakat sekitar untuk menikmati hiburan yang sudah disediakan oleh pemilik tempat hiburan tersebut. Masyarakat menggunakan tempat hiburan untuk refreshing diri dengan teman teman dan rekan kerja. Masyarakat yang menggunakan fasilitas hiburan tersebut mau tidak mau akan dibebankan pajak hiburan yang sifatnya memaksa, disini peran wajib pajak seperti pengusaha hiburan karaoke dan pemandian spa & pijat yang berperan apakah melaporkan jumlah pajaknya secara riil atau tidak, atau menunda-nunda waktu pembayaran yang sudah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya

masih terdapat wajib pajak yang kurang kesadaran dalam menjalankan kewajibannya yang sudah ditetapkan yakni dengan membayarkan pajaknya. Hal tersebut yang menjadikan bahwa penerimaan pajak hiburan sulit mengalami peningkatan.

# Efisiensi

Menurut Suchman dalam Wirawan (2011) bahwa yang dimaksud dengan efisiensi ‘’penelitian alternatif jalur atau metode-metode dalam pengertian manusia dan biaya uang’’ berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjukan pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam hal pemerataan penulis mengambil sub pembahasan yakni pada sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana.

# Sumber daya Aparatur

Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak memiliki dua bidang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Bidang yang pertama yakni bidang pelayanan dan pengembangan pajak daerah yang berjumlah 15 aparatur terdiri atas 10 aparatur pria dan 5 aparatur wanita. Kemudian jumlah bidang selanjutnya yakni bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah yang berjumlah 13 aparatur terdiri dari 10 aparatur pria dan 3 aparatur wanita. aparatur pelaksana di Badan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah salah satunya pemungutan pajak sektor hiburan. Informasi yang penulis dapatkan bahwa jumlah wajib pajak atau objek pajak yang di awasi sampai dengan bulan April 2020 semua berjumlah 6406 wajib pajak. Jumlah aparatur pada bidang pemungutan pajak hanya berjumlah 28 orang. Sehingga untuk jumlah sangat tidak sebanding dari segi jumlah dimana semua wajib pajak menjadi tugas dari bidang pelayanan dan pengembangan pajak dan bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah.

# Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan dari pemungutan pajak itu sendiri sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan demi mencapai target yang sudah di rencanakan. Sehingga maka dari itu pendayagunaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Sarana dan prasarana diatas

merupakan peralatan dan perlengkapan khusus pada bidang pelayanan & pengembangan pajak daerah dan bidang pengawasan dan penagihan pajak daerah. Dapat dilihat bahwa peralatan dan perlengkapan kantor Badan Keuangan Daerah di bidang masih terdapat sarana yang masih perlu perbaikan. Hal ini menjadi kendala dalam efisiensi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan dimana sarana dan prasarana yang mendukung masih terdapat yang rusak dan harus diperbaiki. kekurangan yang dimiliki tentunya menjadi faktor penerimaan pajak hiburan tidak maksimal mencapai target yang sudah di harapkan. Dalam hal ini pendayagunaan sumberdaya sarana dan prasarana belum efisien.

# Proses

Menurut suchman dalam wirawan (2011) proses yakni bagaimana dan mengapa program dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsung. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dalam pembahasan proses pemungutan pajak sektor hiburan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yakni pada proses pemungutan pajak hiburan dan waktu pemungutan pajak hiburan.

# Proses Pemungutan Pajak Hiburan

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dalam hal meningkatkan efisiensi pemungutan melakukan berbagai macam upaya untuk mencari permasalahan dan penyelesaiannya mengenai belum terealisasinya pajak hiburan. Badan Keuangan Daerah juga saat ini melakukan penyederhanaan administrasi pajak dalam hal meningkatkan efesiensi pemungutan pajak hiburan. Penyederhanaan administrasi dari pajak hiburan ini dapat berupa penyederhanaan proses pendaftaran wajib pajak sehingga tidak menyusahkan wajib pajak dalam melaksanakan pendaftaran. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada saja pemilik usaha yang tidak mau mendaftarkan usahanya sehingga pihak Badan Keuangan daerah melakukan pendataan langsung di lapangan. Hal ini menjadi kendala yang mengakibatkan penerimaan pajak hiburan sulit mengalami peningkatan.

# Waktu Pemungutan Pajak Hiburan

waktu penyetoran pajak hiburan dengan tepat waktu dari pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pelaksanaan menjadi indikator penting dalam penelitian evaluasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak sektor hiburan. rekapitulasi wajib pajak hiburan karaoke & spa dan pijat dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Dapat dilihat pada tahun 2016 dari 32 wajib pajak yang sudah membayar terdapat 22 wajib pajak yang sudah tepat waktu membayar dan 11 wajib pajak yang terlambat membayarkan kewajiban pajaknya. Kemudian tahun 2017 dari 43 wajib pajak yang membayar, terdapat 30 wajib pajak yang tepat waktu dan 13 wajib pajak yang terlambat membayarkan pajak. Pada tahun 2018 yakni dari 44 wajib pajak yang sudah membayarkan pajaknya, terdapat 35 wajib pajak sudah tepat waktu membayarkan pajaknya dan 9 wajib pajak yang terlambat membayarkan pajaknya. Selanjutnya pada tahun 2019 dari 50 wajib pajak yang membayar, 39 wajib pajak sudah tepat waktu dan 11 wajib pajak terlambat untuk membayarkan pajaknya. Terakhir pada tahun 2020 dari 14 wajib pajak yang membayar, 5 wajib pajak sudah tepat waktu dan 9 wajib pajak terlambat membayarkan pajaknya. Apabila semua wajib pajak terdata di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dengan baik maka target dari pajak sektor hiburan akan tercapai. Tetapi dalam kenyataannya target penerimaan pajak hiburan selama lima tahun tidak tercapai dikarenakan masih beberapa wajib pajak hiburan yang kurang dalam kesadaran membayarkan pajak dan melaporkan pendapatan tempat hiburan karaoke dan Pemandian Spa & pijat yang mereka dapatkan ke Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak.

# Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemungutan pajak sektor hiburan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Pajak Daerah. Pemungutan pajak tidak dilaksanakan dengan baik dibeberapa daerah sehingga masih banyak daerah yang belum dapat membiayai pengeluaran daerahnya dan masih dikatakan sangat

bergantung oleh aliran dana pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan pemungutan pajak secara adil dan merata. Permasalahan yang terjadi adalah realisasi pendapatan pajak hiburan yang tidak sesuai harapan. Jumlah realisasi penerimaan pajak hiburan yang dipungut oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak tidak mencapai deng an target yang telah ditetapkan. realisasi penerimaan pajak hiburan tidak sesuai harapan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak bisa memenuhi target. realisasi penerimaan pajak hiburan tidak sesuai harapan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak bisa meme nuhi target. Badan Keuangan daerah sudah melakukan upaya dalam hal pemungutan pajak yakni dengan melakukan penyuluhan pajak dan melakukan kegiatan jemput bola kepada wajib pajak hiburan, kemudian juga dengan memberikan kemudahan dengan bisa melakukan pelaporan hingga pembayaran secara online dan juga dalam hal pendaftaran pajak sudah dipermudah administrasinya akan tetapi dalam pelaksanaannya kesadaran wajib pajak hiburan masih kurang sehingga mengakibatkan penerimaan pajak sulit meningkat . Wajib pajak masih belum sadar dan selalu melalaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang sudah seharusnya ditaati.

# Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemuka faktor penghambat dalam pemungutan pajak sektor hiburan di Kota Pontianak yaitu kurangnya jumlah aparatur dibandingkan dengan jumlah wajib pajak, sarana dan prasarana pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak masih ada yang rusak dan perlu perbaikan untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, kemudian masa pandemi covid-19 juga menjadi kendala yang penting karena tempat hiburan banyak yang tutup sehingga banyak yang tidak membayarkan kewajiban pajaknya.

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa:

* 1. Upaya Kuantitas dan Kualitas Aktvitas yang terjadi dalam pemungutan pajak di Kota Pontianak yakni pada penyuluhan dan pendataan wajib pajak hiburan dinilai cukup baik karena hanya memenuhi 1 indikator pada dimensi tersebut. Indikator yang terpenuhi sudah baik pada penyuluhan wajib pajak sedangkan yang belum terpenuhi yaitu pada pendataan wajib pajak hiburan yang belum merata.
	2. Kinerja dalam pemungutan pajak di Kota Pontianak yakni pada Upaya Mencapai Hasil dan Pelayanan Pembayaran Pajak Hiburan yang sudah terlaksana dengan dinilai baik karena kedua indikator masing-masing sudah terpenuhi dari dimensi tersebut.
	3. Kecukupan Kinerja pada pemungutan pajak sektor hiburan di Kota Pontianak yakni Pencapaian Hasil dan Partisipasi Wajib Pajak belum baik karena kedua indikator pada dimensi tersebut belum terpenuhi baik dari hasil penerimaan pajak hiburan selama lima tahun terakhir maupun kurangnya tingkat partisipasi dari wajib pajak hiburan.
	4. Efisiensi dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Pontianak yakni pada sumberdaya aparatur dan sarana prasarana masih belum baik dikarenakan kedua indikator tidak memenuhi kriteria yaitu pada sumberdaya aparatur yang tidak sebanding jumlahnya dengan jumlah wajib pajak hiburan dan pendayagunaan sarana prasarana yang belum efisien dengan kondisi rusak dan perlu perbaikan.
	5. Proses dalam pemungutan pajak di Kota Pontianak yakni pada proses pemungutan pajak hiburan dan waktu pemungutan pajak hiburan dinilai belum baik karena kedua indikator pada dimensi tersebut belum terpenuhi. Proses pemungutan pajak terkendala pada pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya dan masih terdapat wajib pajak hiburan yang tidak membayarkan kewajibannya secara tepat waktu.

 **Keterbatasan penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanannya yakni dari segi waktu dan biaya penelitian

**Arah Masa Depan penelitian (feature)**

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik dukungan, bimbingan serta do’a yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang pertama kepada orang tua ku tercinta, R.M. Sulaimanudin dan Darwati Suyitno serta kepada saudara ku tercinta R.M. Ageng Mafaza Susilabrata dan R.M. Trichandra Mafaza Brave. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

* 1. Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
	2. Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
	3. Dr. Rahmawati Sururama, S.STP, M.Si selaku Kepala Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
	4. Dr. Drs. M. Zubakhrum B. Tjenreng, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
	5. Mesy Faridah Hendiyani, S.STP, MPA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
	6. Segenap Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, serta Civitas Akademika IPDN dengan jasa serta dedikasinya memberikan pembelajaran selama melaksanakan pendidikan;
	7. Bapak Ir. Amirullah, MA selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, beserta seluruh perangkat Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak yang telah menerima dengan baik, memberikan kesempatan, serta membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
	8. Rekan –rekan saudara asuh Tim Juang Squad bimbingan skripsi yang sama sama susah payah menyusun skripsi hingga larut subuh kemudian tidur tidak bangun aerobic pagi dan menza pagi, untung tidak ada pengecekan waktu itu, perjuangan kita sama sama memberikan semangat serta hal yang tidak bakal terlupakan dalam menyusun skripsi ini.
	9. Purna Praja APDN, STPDN, IPDN Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan motivasi, bantuan dan nasihat selama menempuh Pendidikan di IPDN;
	10. Saudara asuh Asisten Daerah 4, Cyber Pamong Management, Pramuka, dan Wapa Manggala sewaktu di Kampus Regional Sulawesi Selatan.
	11. Saudara asuh Gita Abdi Praja alat Bassdrum angkatan XXIX Jatinangor semangat terus buat kita suh ‘’Datang Paling Awal, Pulang Paling Akhir...BASSDRUM’’
	12. Saudara Tim IPDN GYM ‘*LIFT FOR LIFE, LIFE FOR LIFT’*. rekan promotor hidup sehat dan yang kalau angkat sampai beban terberat. Main kah? Turun kah? ayo gas *!!! POWERLIFTER*.
	13. Adik-adik praja Angkatan XXX, XXXI dan XXXII asal Provinsi Kalimantan Barat yang turut membantu dan mendukung selama mengikuti pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
	14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

# DAFTAR PUSTAKA

Adriani, P.J.A, 2009 waluyo. *akuntansi pajak*. Jakarta penerbit: Salemba Empat Agung, Mulyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Lentera Ilmu Cendekia

Aries, Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat* – Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia

Dunn, William.N. 2003. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi* 2018 Yogyakarta: Penerbit Andi. 2018.

Moleong, Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nugroho, 2006*. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Soemtiro, Rachmat. 2013. *Asas dan Dasar Perpajakan edisi revisi.* Bandung: Refika Aditama

Suandi, I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah.* Bali

Subarsono (2005), *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Siahaan, Marihot P.2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo Persada Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018*. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Wirawan. 2011. *Evaluasi teori, model, standar, aplikasi, dan profesi.* Jakarta: Grafindo Persada

Yani, Ahmad. 2002, hubungan *keuangan antara pemerintah pusat dan daerah indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta